

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Terminal Duri Bestari

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau, namun sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, sejumlah wilayah yang selama ini merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis satu demi satu dimekarkan. Dimulai pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan pemekaran pertama dari Kabupaten Bengkalis dan terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Terminal Duri Bestari didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2003 yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat Mandau untuk berpergian dan memperlancar arus kendaraan di lalu lintas kota Duri karena banyak Angkutan sewa yang mengambil sewa di jalan lalu lintas yang tidak teratur sehingga mengakibatkan macet.

B. Letak Geografis

Letak Geografis Terminal Duri Bestari adalah terletak di jalan pertanian Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Kecamatan Mandau adalah salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Secara geografi yang mana Kecamatan Mandau berbatasan dengan:

- Sebelah Selatan : Kecamatan Pinggir.
- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu.
- Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu.
- Sebelah Utara : Kecamatan Pinggir

Kecamatan Mandau Terbang antara 0 56'12"LU- 1 28'17"LU dan 100 56'10" BT – 101 43'26" BT, dengan Ibu Kotanya Air Jamban dan Kecamatan Ketiga Terluas Wilayahnya setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu yang mencapai 937,47 Hektar yang mencapai luas 104 km atau sebesar 11,09 persen dari luas total kecamatan Mandau.

Secara Topografis Wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari Ibu Kota Kecamatan maka Desa Pamesi dan Desa Bhatin Sobanga adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 53 km dan 43 km.

C. Keadaan Demografis

Kecamatan Mandau Terdiri dari 24 Desa/Kelurahan definitif yang mana kalau dilihat dari status pemerintahannya terdiri dari 9 sembilan keseluruhan yang dipimpin oleh lurah dan 15 desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, adapun yang berstatus Kelurahan yakni: Talang Mandi, Gajah Sakti, Btang Serosa, Balik Aam, Duri Barat, Duru, Timur, Babu Salam, Air Jamban, dan Pematang Pudu, Sedangkan 15 yang berstatus Desa yaitu: Harapan Bru, Sebanggar, Balai

Makam, Petani, Bumbang, Kesumbo Ampai, Bathin Betuah, Boncah Mahang, Tambusai Batang Dui Simpang Padang Pematang Obo, Air Kulim, Buluh Manis, Pamesi dan Bhatin Sobanga.


Jumlah penduduk pada Kecamatan Mandau pada Tahun 2018 adalah 239,361 jiwa, yang terdiri dari 124, 531 jiwa laki-laki dan 114.830 jiwa perempuan. Dari komposisi jumlah laki-laki dan perempuan.

Dengan Luas Wilayah 912,47 km dan jumlah penduduk 239.361 jiwa, ternyata menghasilkan kepadatan penduduk terbesar 263, yang artinya dalam setiap 1 km dihuni oleh sekitar 263 orang.

Kecamatan Mandau mempunyai 59,583 jumlah keluarga dengan rata-rata jumlah warga dalam keluarga adalah empat orang. Jumlah tersebut hampir merata disemua desa/kelurahan.

D. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS



Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2018

E. Fungsi dan Tata Organisasi

Dalam menjalankan kegiatan operasional Dinas Perhubungan memiliki pejabat-pejabat Struktural yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan.

Kepala menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
 - c) Pelaksanaan koordinasi dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
 - d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perhubungan;
 - e) Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perhubungan;
 - f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang perhubungan;
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas

Perhubungan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program anggaran dibidang perhubungan;
- b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Penyusunan Program
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Sub Keuangan dan Perlengkapan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang rekayasa dan dampak lalu lintas, operasional jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penetapan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan bidang manajemen rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan;
- b) Penetapan rumusan kebijakan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan pengelolaan sarana transportasi lalul lintas jalan;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengelolaan sarana transportasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- d) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi di bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :

- a) Seksi Manajemen Rekayasa dan Dampak Lalu Lintas

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian

pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang manajemen lalu lintas jalan.

b) Seksi Pengawasan, Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang pengawasan, pengendalian dan operasional lalu lintas.

c) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang keselamatan lalu lintas dan angkutan.

4) Bidang Angkutan dan Pemandu Moda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang angkutan orang dalam trayek dan terminal, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang dan perencanaan serta pengembangan angkutan;

Bidang Angkutan dan Pemandu Moda menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang angkutan orang dan barang, serta pepadu moda dan pengembangan;
- b) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis pengembangan angkutan;
- c) Penyusunan rencana teknis jaringan Trayek angkutan dalam

Kabupaten;

- d) Pengembangan angkutan berbasis teknologi informasi manajemen'
- e) Penyelenggaraan dan pengelolaan angkutan penumpang dalam trayek dan angkutan massal terintegrasi;
- f) Penyelenggaraan dan pengelolaan angkutan penumpang tidak dalam trayek dan angkutan khusus;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi di bidang Angkutan dan Pemandu Moda, terdiri dari :

- a) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang angkutan orang dalam trayek dan terminal.
- b) Seksi Angkutan Orang tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.
- c) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Angkutan.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang perencanaan dan

pengembangan angkutan.

- 5) Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang perhubungan;

Bidang Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi di bidang Angkutan dan Pemandu Moda, terdiri dari :

- a) Seksi Pembangunan Pelabuhan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang Pembangunan Pelabuhan.

- b) Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian

pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan.

c) Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.

6) Bidang Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang angkutan pelayaran.

Bidang Angkutan Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi di bidang Pelayaran, terdiri dari :

- a) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberidan pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran.

- b) Seksi Keselamatan Pelayaran.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberidan pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang keselamatan pelayaran.

- c) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberidan pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas, meliputi : operasional terminal.

F. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

VISI

Visi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dirumuskan dan diarahkan untuk menunjang terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan ketentuan tersebut visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu berperan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai berikut:

Visi

”TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI YANG LEBIH BAIK UNTUK Mendukung, Kelancaran, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkalis”

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis adalah :

1) Keselamatan dan kelancaran Transportasi.

Peningkatan keselamatan dan kelancaran sistem transportasi serta peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang menggambarkan tertibnya kondisi transportasi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat secara aman dan nyaman. Dengan tertibnya transportasi diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sehingga

dapat menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

2) Menunjang Pembangunan Daerah.

Artinya dengan aman, tertib, lancarnya dan terkendali arus pembangunan bidang Dishub yang sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Bengkalis maka dapat menjadi faktor yang sangat menunjang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah terutama untuk mensuplay bahan-bahan kebutuhan pokok dan bahan material untuk pembangunan disemua bidang sehingga dapat membuka daerah-daerah yang terisolir.

3) Peningkatan Pendapatan Daerah dibidang Dishub

Dengan berkembangnya iklim usaha yang kondusif berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat sehingga pendapatan daerah dari sektor perhubungan juga meningkat.

Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menetapkan Misi sesuai dengan mandat yang diterima. Diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, serta mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang, maka disusun Pernyataan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kedepan sebagai berikut :

- 1) Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, lancar, tertib dan terkendali.

Dalam upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang terkendali, aman dan lancar, sehingga dapat mengurai arus lalu lintas yang padat pada ruas-jalan di daerah-daerah yang berada di kabupaten Bengkalis.

- 2) Mewujudkan sarana angkutan umum Pedesaan dan Perkotaan

Dalam upaya mewujudkan sarana angkutan umum guna mendukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas, sebagai salah satu sarana transportasi angkutan yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

- 3) Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai dan tepat sasaran.

Dalam upaya mewujudkan ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai, sehingga dapat membuka akses daerah-daerah yang masih terisolir di Kabupaten Bengkalis.

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, sehingga dapat mewujudkan program dan kegiatan yang telah terencana sesuai visi misi SKPD dan Kabupaten.

- 5) Mewujudkan Kapasitas kelembagaan.

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dalam upaya memperoleh akuntabilitas dan kinerja yang baik.